

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB tentang pembatalan pengangkatan anak tersebut dapat dikatakan cacat hukum. Hal tersebut dikarenakan putusan hakim PN Ambon tersebut hanya memenuhi 3 (tiga) asas dari seharusnya 4 (empat) asas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan pengadilan. Asas yang telah terpenuhi tersebut antara lain adalah asas tidak boleh mengabulkan melebihi gugatan, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, dan dibacakan di muka umum. Pemenuhan asas memutus tidak melebihi gugatan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB dengan memutus perkara yang telah diajukan kepadanya secara seksama dan mengadili sesuai dengan gugatan tanpa melebihi gugatan tersebut, serta putusan itu telah dibacakan dihadapan para peserta sidang yang hadir dalam sidang perkara sehingga membuktikan bahwa putusan tersebut telah memenuhi asas dibacakan di muka umum.

Pemenuhan asas mengadili seluruh bagian gugatan dapat dibuktikan dengan menyatakan tidak sahnya pengangkatan anak Frans oleh (alm) Eduard Tomaluweng. Dalam putusan tersebut gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam point kelima adalah untuk menyatakan Pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsin Mual tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan pengangkatan tersebut harus dibatalkan demi hukum. Sehingga Majelis Hakim PN Ambon tidak

boleh mengecualikan dan harus mengadili gugatan tersebut. Sedangkan asas dalam putusan pengadilan yang tidak terpenuhi adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci mengenai pengangkatan anak dalam pertimbangan hakim (*ratio desidensi*) walaupun dalam amar putusannya menyatakan bahwa pengangkatan anak terhadap Frans adalah tidak sah.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran kepada Hakim dan Pemohon terkait tema skripsi yang penulis teliti, saran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hakim

Sebagai salah satu penegak hukum, sebaiknya hakim tidak memberkan pertimbangan yang terlalu berbeda dalam mengabulkan dan menolak permohonan dalam hal ini tentang penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing agar lebih terciptanya kepastian status dan perlindungan hukum terhadap anak. Hakim haruslah memahami dan lebih teliti dalam memeriksa perkara khususnya perkara pemalsuan identitas anak angkat oleh orang tua angkat agar tidak menimbulkan kerugian bagi anak angkat karena prinsip pengangkatan anak adalah semata-mata bagi kepentingan sang anak.

2. Bagi Pemohon

Sebagai pemohon yakni orang tua angkat tidak perlu untuk sampai memalsukan jati diri anak tersebut untuk menjadi anak angkat. Karena

untuk menghindari masalah pewarisan dan perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari. Orang tua angkat tetapi bias mengasuh, merawat, serta mendidik seperti anaknya sendiri tanpa harus menjadikannya sebagai anak angkat. Apabila ingin melakukan pengangkatan anak lebih baik dilakukan berdasarkan tata cara dan proses yang benar berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.